

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), yang tidak hanya merugikan keuangan negara dalam skala besar, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Eksistensi korupsi menuntut penegakan hukum harus menyentuh aspek pemulihan kerugian keuangan negara (*restorative justice*).¹ Dan sisi lain juga marak terjadi tindak pidana pencucian uang (TPPU). Orientasi hukum pidana kini lebih menitikberatkan pada aspek pemulihan kerugian keuangan negara melalui mekanisme pemulihan aset (*asset recovery*).² Yang bertujuan untuk memutus hubungan antara pelaku dengan aset yang dimilikinya dari hasil kejahatan, dengan cara yaitu merampas aset tersebut.

Sesuai dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa tindak pidana korupsi meliputi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³ UU Tipikor tidak hanya mengatur tindak pidana korupsi, tetapi juga

¹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm. 45.

² *Ibid*, hlm. 14

³ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

memberikan kerangka bagi *asset recovery*, yaitu upaya pemulihan aset hasil korupsi, yang diatur dalam Pasal 18 hingga Pasal 40, dengan tujuan utama mengembalikan kerugian negara dan mencegah dampak domino terhadap ekonomi nasional. Dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang juga diatur dalam regulasi mengenai pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang juga sudah memuat sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.⁴

Dalam hukum pidana, *asset recovery* mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2013.⁵ Dalam praktiknya, Peraturan Mahkamah Agung ini menjadi instrumen pendukung bagi Jaksa selaku eksekutor dalam mengeksekusi aset. Penguatan peran Jaksa tersebut kini telah melalui satuan kerja Badan Pemulihan Aset (BPA) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024, yang berfungsi sebagai pusat komando koordinasi untuk memastikan bahwa pelacakan, penyitaan, hingga pelelangan harta benda koruptor dapat terintegrasi guna mewujudkan pemulihan kerugian keuangan negara yang maksimal sesuai target *Zero Loss Policy*.⁶ Penegakan hukum melalui mekanisme pemulihan aset merupakan manifestasi dari teori kemanfaatan hukum, keadilan, dan kepastian hukum. Jika negara hanya menghukum pelaku dengan pidana penjara tanpa melakukan perampasan terhadap hasil kejahatannya, maka tujuan hukum untuk

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁵ Perma Nomor 1 Tahun 2013

⁶ Perpres Nomor 15 Tahun 2024

memulihkan keadaan semula (*restitutio in integrum*) tidak akan tercapai.⁷ Dalam konteks ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga eksekutor memegang peranan dalam melakukan pelacakan, penyitaan, dan eksekusi harta benda milik terpidana guna menutupi kerugian negara yang ditimbulkan.

Urgensi dari *asset recovery* ini berpijak pada prinsip bahwa korupsi merupakan kejahatan yang didasarkan pada motif ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum dianggap belum mencapai keadilan yang substantif apabila harta benda yang diperoleh dari hasil kejahatan tidak dikembalikan kepada negara. Dalam konteks ini, Kejaksaan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memegang peranan sentral sebagai eksekutor tunggal yang memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), termasuk dalam hal penyitaan dan pelelangan aset terpidana korupsi.⁸

Secara normatif, *asset recovery* bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara secara utuh (*Zero Loss Policy*). Instrumen hukum utama dalam mencapai tujuan ini adalah Pidana Tambahan Uang Pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹ Dan eksekusi dalam perkara BPR Bank Jogja ini menjadi lebih

⁷ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Pembentukan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 89.

⁸ Pasal 30C huruf (g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁹ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm. 95.

kompleks karena terpidana tidak hanya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, dalam implementasinya terdapat kesenjangan antara teori hukum dengan realitas eksekusi. Masalah ini tampak nyata dalam penanganan kasus korupsi dan TPPU yaitu kredit fiktif pada BPR Bank Jogja dengan terpidana Tito Sudarmanto, mantan pimpinan cabang PT Indonesia Telemedia (*Transvision*) Yogyakarta. Salah satu kasus korupsi dan TPPU yang menjadi perhatian publik di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah penyimpangan dalam pemberian kredit modal kerja fiktif pada BPR Bank Jogja. Kasus ini melibatkan Tito Sudarmanto, yang pada saat itu menjabat sebagai pimpinan cabang, yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.¹⁰

Berdasarkan putusan pengadilan terhadap terpidana Tito Sudarmanto dalam perkara BPR Bank Jogja telah mencapai tahap kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) melalui rangkaian peradilan yang panjang, dimulai dari Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN

¹⁰ Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. "Penyidik Kejati DIY Melakukan Penyitaan Aset". Kejati-diy.kejaksaan.go.id. 5 September 2022. <https://kejati-diy.kejaksaan.go.id/penyidik-kejati-diy-melakukan-penyitaan-aset/> (diakses pada 25 November 2025).

Yyk.¹¹ Dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK.¹² Dan dikukuhkan secara final lewat Putusan Mahkamah Agung Nomor 4997 K/Pid.Sus/2023 yang menolak permohonan kasasi.¹³ Dalam putusan tersebut, terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan kumulatif Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga dijatuhi sanksi pidana penjara serta beban hukum utama berupa kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp15.275.987.092,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh dua rupiah). Besarnya nominal kerugian negara yang dibebankan dalam putusan ini menjadi tantangan nyata bagi Kejaksaan selaku eksekutor dalam upaya *asset recovery* yang sesuai prinsip *Zero Loss Policy*.¹⁴

Landasan yuridis eksekusi dalam UU Tipikor dan UU TPPU Kewenangan Kejaksaan dalam memulihkan kerugian negara berpedoman pada UU Tipikor dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, pembayaran uang pengganti merupakan salah satu pidana tambahan yang bertujuan untuk menarik kembali harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi. Dalam Pasal 18 ayat (2) memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menyita

¹¹ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk.

¹² Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK.

¹³ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4997 K/Pid.Sus/2023.

¹⁴ Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 145.

harta benda terpidana dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.¹⁵ Pengenaan pasal TPPU pada Pasal 3 dan Pasal 4, memberikan kewenangan bagi Jaksa eksekutor untuk melakukan pelacakan aset dengan pendekatan *follow the money*. Hal ini Kejaksaan dapat menjangkau aset-aset yang telah disamarkan, dialihkan, atau diubah bentuknya menjadi aset lain baik atas nama terpidana maupun pihak ketiga. Maka dalam penelusuran harta benda yang ditemukan di lapangan tidak mencukupi atau telah dialihkan, sehingga menjadi tolak ukur konsistensi antara norma hukum dengan realita eksekutorial.

Maka dari hal tersebut Kejaksaan mempunyai kewenangan melalui bidang pemulihan aset melalui Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 155 tahun 2024 dan Seksi Bidang Pengelolaan Barang Bukti untuk mengurus soal *asset recovery*, tugas pokok dan fungsinya untuk upaya *asset recovery* negara. Peran Kejaksaan dalam *asset recovery* pada kasus BPR Bank Jogja didukung secara institusional melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset guna mempertegas kedudukan dan fungsi Bidang Pemulihan Aset serta seksi terkait di tingkat Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan adalah suatu lembaga penegak hukum yang diatur oleh UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga negara yang diberi wewenang oleh negara dalam bidang melaksanakan putusan

¹⁵ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksistensi Kejaksaan sebagai pelaksana putusan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 30A UU Kejaksaan yang baru, ditegaskan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan penelusuran, penyitaan, dan pengembalian aset tindak pidana serta aset lainnya kepada negara atau pihak yang berhak.¹⁶ Dalam kasus Tito Sudarmanto, integrasi antara Badan Pemulihan Aset (BPA) dengan bidang terkait di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta seharusnya mampu mengatasi hambatan teknis seperti penilaian aset (*appraisal*) yang akurat serta strategi lelang agar nilai pengembalian kepada PD BPR Bank Jogja tetap maksimal.

Kewenangan ini merupakan instrumen hukum bagi Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta untuk melakukan tindakan progresif dalam mencari harta milik Tito Sudarmanto guna memenuhi target *Zero Loss Policy*. Penegakan hukum khususnya oleh Kejaksaan melalui proses panjang yang dimulai dari laporan, hasil penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga ditetapkan sebagai terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang eksekusinya dalam amar putusan pengadilan terumata dalam eksekusi aset pelaku tindak pidana dengan melakukan penyitaan dan lelang atas harta dan benda yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Oleh penegak hukum, yaitu Kejaksaan untuk menemukan harta benda atau aset pelaku tindak

¹⁶ Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

pidana korupsi dari pelacakan dengan koordinasi dengan lembaga instansi lainnya untuk menelusuri aset pelaku tindak pidana korupsi guna dalam pemulihan aset yang untuk dikembalikan menjadi kas negara.¹⁷

Dalam perwujudan pemerintah yang baik dan bersih tergantung pada implementasi penegakan hukum dalam upaya menanggulangi masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia sebagai suatu negara hukum.¹⁸ Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini telah difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset. Dalam UU Tipikor "keuangan negara" berarti semua kekayaan. Aturan terkait penyitaan aset yang diatur dalam UU Tipikor pasal 26 menjelaskan bahwasannya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Kompetensi kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi dan TPPU diatur oleh KUHAP dan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, setelah KUHAP berlaku, terdapat pembagian tugas kejaksaan, yaitu tahap prapenuntutan, tahap penuntutan, pembuktian, dan eksekusi.¹⁹

Permasalahan hukum muncul ketika proses eksekusi aset menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi administrasi, kepemilikan aset yang berada di

¹⁷ Wibowo, Agus. "Korupsi Perbankan dan Dampaknya terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Nasional". Jurnal Ekonomi dan Hukum, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 45-62.

¹⁸ Putu Nadya Putri, Ni Putu Prawati. "implementasi Penyitaan Aset Negara oleh Kejaksaan Akibat Tindak Pidana Korupsi: Guna Memulihkan Kerugian Negara". Ethics and Law Journal, Business and Notary (ELJBN) Vol 3 No.2 2025, hlm. 2-4.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 622.

wilayah Kejaksaan Yogyakarta, kendala dalam proses lelang atas tanah dan bangunan di KPKNL, maupun nilai likuidasi aset yang mungkin tidak sebanding dengan total kerugian negara.²⁰ Oleh sebab itu, implementasi upaya *asset recovery* oleh Kejaksaan Tinggi DIY dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam perkara Tito Sudarmanto sebagai tinjauan yuridis dan teknis pelaksanaan eksekusi aset sebagai upaya pemulihan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi BPR Bank Jogja. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan selain melakukan penelusuran, pelacakan, dan pemblokiran adalah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan pemerintahan desa dimana terpidana tinggal dan menetap selama ini.²¹ Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeteksi keberadaan harta-harta milik terpidana baik berupa tanah, bangunan, tempat usaha, tempat bekerja maupun harta lain yang bernilai ekonomis. Kejaksaan juga melakukan koordinasi dengan pihak perbankan berkaitan dengan simpanan terpidana pada bank-bank tertentu baik bank pemerintah maupun bank-bank swasta yang merupakan bagian dari kewenangan eksekusi Kejaksaan.²²

Dalam proses eksekusi dalam upaya *asset recovery* tentu seorang Jaksa mengalami hambatan dan kendala dalam proses pelacakan, penelusuran, dan penyitaan hingga pelelangan.²³ Maka Jaksa memiliki strategi dalam pemulihan

²⁰ Wawancara dengan Surono, S.H., M.H., Asisten Bidang Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi DIY tanggal 7 Januari 2025 di Kejaksaan Tinggi DIY.

²¹ Chuck Romie, *Asset Tracing & Recovery: Strategi Pelacakan dan Pemulihan Aset Kejahatan Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 82.

²² Jan S. Maringka, *Eksistensi Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 145.

²³ Dina Mariana, Bintang Olga Natalia Saragih, dan Qemal Candra Maulana, "Penyitaan Aset sebagai Upaya Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara," *JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 8, 2022.

aset dari hasil tindak pidana korupsi, sebagai bentuk menjalankan tugas dan wewenang Jaksa dalam Bidang Pemulihan Aset dan Seksi Pemulihan Barang Bukti melakukan eksekusi sesuai putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dan di kembalikan menjadi kas negara dengan tujuan penyelamat aset negara.

Maka implementasi prinsip *Zero Loss Policy* dalam Kasus BPR Bank Jogja dalam fungsi penuntutan dan fungsi pemulihan aset terpidana Tito Sudarmanto, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dan putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) adalah untuk menganalisis sejauh mana integrasi antara pasal UU Tipikor dan UU TPPU mampu mengoptimalkan strategi *asset recovery* oleh Kejaksaan. Analisis difokuskan pada implementasi eksekusi terhadap harta benda terpidana Tito Sudarmanto dalam mencapai target *Zero Loss Policy*. Capaian riil menunjukkan bahwa aset yang berhasil dieksekusi belum mampu menutup total kerugian sebesar Rp27,4 miliar secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum UU Tipikor, UU TPPU, dan UU Kejaksaan dalam implementasi eksekusi terhadap harta benda terpidana masih menemui hambatan dalam hal likuiditas aset. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik guna meneliti tentang implementasi eksekusi terhadap harta benda terpidana Tito Sudarmanto dan penerapan strategi *asset recovery* guna mencapai target *Zero Loss Policy* pada kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang BPR Bank

Jogja yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Maka peneliti mengambil judul “Implementasi *Asset Recovery* Oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta Dalam Mencapai *Zero Loss Policy*: (Studi Kasus BPR Bank Jogja)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana implementasi eksekusi terhadap harta benda terpidana Tito Sudarmanto oleh Kejaksaan dalam *upaya asset recovery* pada kasus BPR Bank Jogja?
2. Bagaimana strategi Kejaksaan dalam mengatasi hambatan eksekusi aset Tito Sudarmanto dalam *upaya asset recovery* pada kasus BPR Bank Jogja?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Menganalisis capaian implentasi *asset recovery* yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap harta benda terpidana Tito Sudarmanto pasca putusan berkekuatan hukum tetap.
2. Menganalisis kesesuaian strategi eksekusi aset yang dilakukan Kejaksaan dengan realita hambatan di lapangan guna mengoptimalkan *upaya asset recovery* pada kasus BPR Bank Jogja.

D. Orisinalitas

Penyajian orisinalitas ini dimaksudkan untuk memetakan secara jelas titik persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dari aspek objek material, lokus penelitian, maupun pendekatan teori yang digunakan. Meskipun terdapat kesamaan dalam pemanfaatan instrumen hukum pengembalian kerugian negara, penelitian ini memiliki perbedaan pada strategi penanganan hambatan eksekusi aset yang bersifat spesifik pada kasus Bank Jogja dengan terpidana Tito Sudarmanto. Perbandingan ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa penelitian ini hadir guna mengisi celah analisis atau research gap yang belum dibahas secara mendalam oleh para peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menjelaskan hal tersebut sebagaimana terperinci dalam tabel berikut:

No	Identitas	Persamaan	Perbedaan	Orsinalitas Penelitian
1	Muhammad Yusuf. Mahasiswa S1 Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM).	Membahas implementasi pelacakan aset dalam kasus korupsi.	Menggunakan studi kasus korupsi pada instansi pemerintah pusat dan fokus pada tahap penyidikan dan proses	Objek penelitian berbeda.

	Efektivitas Penelusuran Aset (<i>Asset Tracing</i>) dalam Pemulihan Kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi (2022).		pelacakan aset secara umum pada instansi pemerintah pusat (kementerian dan lembaga negara di tingkat nasional).	
2	Reza Aditya. Mahasiswa S1 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (UI). Optimalisasi <i>Asset Recovery</i> melalui Kerja Sama Lintas Instansi dalam Kasus Tindak	Membahas mengenai strategi optimalisasi pengembalian aset dari hasil kejahatan TPPU atas tindak pidana korupsi.	Fokus pada kerja sama antar lembaga pusat (KPK, PPATK, Kejagung) di tingkat nasional.	Objek penelitian berbeda.

	Pidana Pencucian Uang (2022).			
3	Anisa Wahyu Ramadhan. Mahasiswa S1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII). Pengembalian Aset Perkara Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penyelesaian oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa	Membahas pemulihan aset dan instrumen TPPU atas hasil tindak pidana korupsi di wilayah DIY. Dan kasus yang diteliti oleh peneliti terdahulu sama terkait BPR Bank Jogja.	Pada penelitian sebelumnya fokus pada peran Kejaksaan Tinggi DIY secara institusional dan prosedur penyelesaian TPPU secara umum. Ada pembaharuan pencapaian eksekusi dalam kasus tersebut, yang diteliti oleh peneliti terdahulu belum <i>inkracht</i> .	Memiliki kebaharuan hukum setelah kasus tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan fokus masalah yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Objek dan Subjek penelitian juga

	Yogyakarta (2023).			berbeda.
--	-----------------------	--	--	----------

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, hakikat penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan mengejawantahkan dalam sikap tindak sebagai rangkaian tahap akhir guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴ Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam konteks penelitian ini implementasi eksekusi terhadap aset, secara fungsional penegakan hukum pidana harus dipahami sebagai satu kesatuan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang tidak terputus. Barda Nawawi Arie menjelaskan bahwa proses pengakan hukum dibagi ke dalam tiga tahap yaitu antara lain adalah:

a. Tahap Formulasi

Pada tahap formulasi adalah kebijakan legislatif dalam merancang norma hukum. Dalam hal *asset recovery*, tahap formulasi terejawantahkan melalui pembentukan instrument hukum

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet.8, PT SinarFrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 5-10

yaitu UU Tipikor serta UU TPPU. Tahap formulasi menjadi prasyarat mutlak sebagai landasan regulasi yang tegas bagi aparat hukum untuk melakukan perampasan aset terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana.²⁵

b. Tahap Aplikasi

Pada tahap aplikasi adalah kebijakan yudikatif yang melibatkan penerapan norma hukum oleh aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, Pengadilan, dan Kepolisian terhadap peristiwa hukum yang konkret. Menurut Adhi Nirwanto menjelaskan bahwa putusan pengadilan dalam perkara korupsi harus bersifat eksekutable, dimana hakim tidak boleh hanya terpaku pada keadilan retributif, melainkan harus secara progresif memutus status barang bukti sebagai alat pemulihan aset negara. Keberhasilan pada tahap aplikasi terejawantah melalui putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara, namun juga perintah eksekusi atas harta benda terpidana guna memenuhi kewajiban pemulihan kerugian negara.²⁶

c. Tahap Eksekusi

Pada tahap eksekusi adalah kebijakan eksekutif atau administratif yang menjadi muara dari seluruh rangkaian penegakan hukum dalam pelaksanaan dari putusan pengadilan yang dijalankan

²⁵ Barda Nawawi Arie, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 24.

²⁶ Andhi Nirwanto, *Mewujudkan Keadilan Melalui Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 88.

oleh Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor. Menurut Muhammad Yusuf menegaskan bahwa pemulihan aset pada tahap eksekusi harus dikelola secara profesional melalui empat pilar utama yaitu pelacakan (*tracing*), pengamanan (*securing*), pemeliharaan (*maintenance*), dan pengembalian (*return/repatriation*).²⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 merumuskan hal-hal pokok yang berkaitan dengan *asset recovery*. Oleh karena itu, peraturan teknis seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset serta melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia diharapkan memanifestasi setiap aset hasil kejahatan yang dieksekusi diharapkan tetap memiliki nilai ekonomis agar pengembalian kerugian negara dapat tercapai.²⁸

2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dipandang sebagai ancaman serius terhadap supremasi hukum dan pembangunan ekonomi. Secara internasional, definisi korupsi merujuk pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, yang kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum nasional. Menurut Andi Hamzah menjelaskan bahwa terminologi korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* yang berarti

²⁷ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013, hlm. 112.

²⁸ Romli Atmasasmita, *Around the Global Criminal Justice System*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 156.

kebusukan atau keburukan. Andi Hamzah menekankan bahwa dalam pergaulan hukum internasional, korupsi secara esensial mencakup praktik penyuapan dan pemerasan yang melibatkan penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi.²⁹

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, pengertian korupsi telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat sistemik. Menurut Romli Atmasasmita, menegaskan bahwa korupsi adalah manifestasi dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang secara langsung merusak tatanan sosial dan ekonomi negara.³⁰ Sejalan dengan itu, menurut Sudarto, bahwa korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan niat memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang pada akhirnya berimplikasi pada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.³¹

Objek kejahatan korupsi secara spesifik tertuju pada Keuangan Negara dan Perekonomian Negara. Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, keuangan negara adalah mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan dalam badan usaha milik daerah atau sektor perbankan daerah.³² Tujuan utama dari korupsi adalah akumulasi kekayaan secara ilegal, yang secara kriminologis dijelaskan oleh Jack Bologne melalui teori *GONE* sebagai

²⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 7.

³⁰ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 24.

³¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990, hlm. 82.

³² Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 78.

hasil interaksi antara keserakahan (*greed*), kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*need*), dan rendahnya risiko pengungkapan (*exposure*).³³

Tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan merupakan kejahatan yang terstruktur sebagai sarana memperkaya diri sendiri atau korporasi. Korupsi umumnya mengikuti tahapan sistematis yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu sebagai berikut:

a. Kesepakatan Jahat (*Mens Rea*)

Tahap ini menurut Moeljatno adalah fase awal dimana niat jahat (*evil intent*) atau kehendak batin untuk melakukan perbuatan melawan hukum dan disepakati secara bersama-sama atau pemufakatan jahat.³⁴ Dalam konteks korupsi dalam sektor perbankan, tahapan ini melibatkan kolusi antara pihak internal bank dengan pihak eksternal yaitu antara pihak pejabat bank sebagai pengambil keputusan kredit dengan calon debitur melalui kerja sama MoU. Implementasi dalam realita pada kasus korupsi dan TPPU kredit fiktif BPR Bank Jogja dengan terpidana Tito Sudarmanto selaku mantan pimpinan cabang PT Indonesia Telemedia Yogyakarta. Terpidana Tito Sudarmanto sebagai inisiator sekaligus penerima manfaat utama dari aliran dana kredit fiktif melalui modus operandi dengan menggunakan bendera perusahaannya untuk mengajukan kredit modal kerja tanpa izin yang sah, bermula melalui

³³ Jack Bologne dalam Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Jakarta, 1992, hlm. 55.

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Runeka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 165.

kerja sama MoU dengan pejabat internal BPR Bank Jogja. Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa adanya kesepakatan jahat merupakan syarat mutlak terjadinya delik korupsi yang terencana.³⁵

b. Pelaksanaan (*Execution Stage*)

Tahap pelaksanaan adalah tindakan manipulatif terhadap instrumen perbankan yang ditandai dengan pengabaian prinsip kehati-hatian, sebagai contoh pemalsuan dokumen debitor, pemalsuan dokumen angunan, dan manipulasi analisis kelayakan kredit. Menurut Adhi Nirwanto menjelaskan bahwa pada tahap pelaksanaan terjadi penyalahgunaan wewenang (*abouse of power*) dimana kekuasaan jabatan digunakan untuk melampaui aturan hukum demi menerbitkan keputusan yang menguntungkan pihak tertentu namun merugikan keuangan negara.³⁶

Seperti pada kasus BPR Bank Jogja terpidana Tito Sudarmanto selaku mantan pimpinan cabang PT Indonesia Telemedia Yogyakarta dengan Agus Kurniawan menjabat sebagai Direktur Utama PD BPR Bank Jogja dan Hendra Bagus Hermawan menjabat sebagai Manajer Kredit BPR Bank Jogja. Terpidana Tito Sudarmanto menerima aliran dana kredit fiktif melalui modus operandi dengan menggunakan bedera perusahaannya untuk mengajukan kredit modal kerja dengan cara mencatat data ratusan

³⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 45.

³⁶ Andhi Nirwanto, *Mewujudkan Keadilan Melalui Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 67.

pegawai kredit serba guna yang seolah-olah merupakan karyawan di perusahaannya tanpa izin yang tidak benar dengan menghubungkan akses dana di BPR Bank Jogja melalui kerja sama MoU dengan pejabat internal BPR Bank Jogja. Berdasarkan fakta tersebut, terpidana Tito Sudarmano memenuhi kualifikasi sebagai pihak sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) atau orang yang membujuk (*uitlokker*) terjadinya tindak pidana tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP.³⁷

c. Pencairan dan Pengalihan Aset (*Disbursement Stage*)

Tahap akhir Adalah realisasi dari tindak pidana, yaitu pencairan dana (*disbursement*) yang diikuti dengan pengalihan aset secara illegal. Menurut Yenti Garnasih, korupsi sering kali beririsan langsung dengan tindak pidana pencucian uang, di mana pelaku berupaya menyamarkan asal-usul dana agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.³⁸ Pada tahap ini sesuai dalam kasus BPR Bank Jogja, dana hasil kredit fiktif yang dicairkan kepada terpidana Tito Sudarmanto tidak digunakan sesuai peruntukan modal kerja, melainkan dialihkan melalui berbagai lapisan transaksi ke berbagai rekening yang diikuti pengalihan asset guna memutus jejak audit. Keberhasilan pada tahap ini yang dilakukan oleh terpidana Tito Sudarmanto mengakibatkan kerugian negara secara

³⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 164.

³⁸ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Masalahnya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 95.

nyata dan menciptakan hambatan teknis bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pemulihan aset (*asset recovery*).³⁹

3. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang adalah suatu perbuatan yang dirancang secara sistematis untuk menyembunyikan asal-usul kekayaan yang diperoleh secara ilegal.⁴⁰ Menurut Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan pencucian uang sebagai upaya untuk menempatkan, mentransfer, membayarkan, atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.⁴¹

Objek utama dalam tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana. Objek tindak pidana pencucian uang mencakup segala bentuk benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomis. Bahwa objek tindak pidana pencucian uang tidak terbatas pada uang tunai, melainkan mencakup seluruh aset yang telah mengalami perubahan bentuk atau transformasi, seperti hasil konversi dana korupsi menjadi aset lain guna menyembunyikan jejak ilegalnya.⁴²

Tindak pidana pencucian uang dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada tujuan strategis untuk mengamankan hasil

³⁹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm. 156.

⁴⁰ Emmy Yuhassarie, *TPPU: prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Linnya*, Cetakan 1, Jakarta, 2005, hlm.45.

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hlm. 12.

⁴² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 92.

kejahatan.⁴³ Terdapat beberapa tujuan dalam melakukan TPPU yaitu pertama untuk menghindari penangkapan dan penuntutan dengan menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan untuk tidak dapat lagi dihubungkan dengan tindak pidana asalnya guna menjauhkan diri dari jangkauan aparat penegak hukum.⁴⁴ Kedua untuk mencegah penyitaan aset, dimana pelaku mentransformasikan kekayaan ilegalnya ke dalam bentuk aset lain yang tampak sah guna melindungi nilai ekonomis harta tersebut.⁴⁵ Ketiga adalah untuk meningkatkan akumulasi kekayaan harta yang telah dibersihkan dapat digunakan kembali untuk mendanai kegiatan kriminal lainnya atau diinvestasikan ke dalam bisnis legal untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar secara berkelanjutan.⁴⁶ Maka, TPPU sering kali sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Proses tindak pidana pencucian uang dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yang bertujuan untuk menghilangkan jejak atas aset ilegal, yaitu antara lain:

a. Penempatan (*Placement*)

Tahap ini merupakan fase awal di mana harta kekayaan hasil kejahatan dimasukkan kedalam sistem keuangan.⁴⁷ Dalam kasus BPR Bank Jogja, tahap ini terealisasi ketika dana hasil kredit fiktif

⁴³ Nurdin, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modus Operandinya*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 28.

⁴⁴ M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi*, STH Indonesia Jentera, Jakarta, 2015, hlm. 42.

⁴⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Rajawali Pers*, Jakarta, 2010, hlm. 185.

⁴⁶ Barda Nawawi Arie, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 138.

⁴⁷ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2008, hlm. 35.

senilai Rp27,4 miliar dicairkan dan masuk ke dalam sistem perbankan guna mengubah wujud fisik hasil kejahatan menjadi saldo digital.

b. Pelapisan (*Layering*)

Tahap pelapisan adalah melakukan pemindahan dana antar rekening dari satu bank ke berbagai bank yang lain dan dari negara satu ke berbagai negara lain yang guna menciptakan kerumitan yang menghambat audit jejak asal usul kredit.⁴⁸

c. Penyatuan (*Integration*)

Tahap penyatuan adalah upaya menggabungkan kembali harta kekayaan yang telah tampak bersih ke dalam ekonomi ilegal. Bahwa aset diinvestasikan ke dalam bentuk properti, kendaraan, atau bisnis sehingga seolah-olah merupakan keuntungan yang sah.⁴⁹ Dalam kasus BPR Bank Jogja, pengalihan dana dari hasil kredit fiktif diketahui mengalir untuk bisnis peternakan ayam petelur, untuk pembelian armada bus, pembelian apartemen dan lain-lain. Ini menjadi hambatan bagi Jaksa selaku eksekutor dalam melakukan *asset recovery* karena status kepemilikan yang telah disamarkan.

4. Pemulihan Aset (*Asset Recovery Theory*)

Pemulihan aset (*asset recovery*) dipandang sebagai instrumen strategis yang berorientasi pada pemiskinan pelaku kejahatan ekonomi.

⁴⁸ Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana Ekonomi: Tinjauan Atas Kejahatan Keras Putih*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 84.

⁴⁹ Jonker Sihombing, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Penerbit Nuansa, Jakarta, 2010, hlm. 52.

Asset recovery mencakup paradigma keadilan restoratif di mana fokus utama penegakan hukum bergeser menuju pemulihan keseimbangan ekonomi negara akibat tindak pidana.⁵⁰ Pemulihan aset merupakan rangkaian proses hukum yang bersifat "mengikuti harta" (*follow the money*) untuk melacak, mengamankan, merampas, dan mengelola aset hasil kejahatan agar nilai ekonomisnya dapat dikembalikan secara maksimal kepada negara atau pihak yang berhak.⁵¹

Landasan yuridis dalam implementasi *asset recovery* diatur dalam Undang-Undang TPPU, yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam aturan ini Kejaksaan memiliki kewenangan dalam bertindak sebagai eksekutor yang memiliki mandat konstitusional untuk melakukan eksekusi terhadap aset hasil korupsi dan pencucian uang guna memastikan tidak ada hasil kejahatan yang tetap berada dalam penguasaan terpidana.⁵² Dalam implementasi *asset recovery* dapat melalui tahapan-tahapan yaitu meliputi:

a. Pelacakan

Tahap pelacakan dilakukan dengan penelusuran aset (*asset tracing*) yang merupakan kegiatan penyelidikan untuk mencari, menemukan, dan mengidentifikasi aliran dana atau lokasi aset yang disembunyikan. Pelacakan aset bertujuan untuk mengidentifikasi

⁵⁰ Reda Manthovani, *Rezim Pemulihan Aset di Indonesia: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 25.

⁵¹ Muhammad Fatahillah, *Manajemen Pemulihan Aset Hasil Kejahatan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2023, hlm. 38.

⁵² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia*, Media Nusa Creative, Jakarta, 2022, hlm. 142.

berkaitan antara tindak pidana dengan harta kekayaan guna menentukan objek yang dapat disita.⁵³

b. Pemblokiran

Tahap pemblokiran adalah tindakan pembekuan hak atas aset secara administratif. Pemblokiran berfungsi sebagai upaya pengamanan agar aset tidak berpindah tangan atau dialihkan kepada pihak ketiga oleh pelaku tindak pidana.⁵⁴

c. Penyitaan

Tahap penyitaan adalah tindakan untuk mengambil alih fisik aset guna kepentingan pembuktian. Bahwa objek sitaan harus memiliki korelasi langsung dengan tindak pidana atau sebagai pengganti nilai kerugian.⁵⁵

d. Perampasan

Tahap perampasan adalah peralihan hak milik dari terpidana ke negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, guna memulihkan kerugian negara akibat kejahatan korporasi.⁵⁶

e. Penyimpanan dan Pemeliharaan

Tahap penyimpanan dan pemeliharaan dilakukan untuk menjaga kualitas aset agar nilainya tetap terjaga. Maka pentingnya manajemen

⁵³ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 142.

⁵⁴ Marwan Effendy, *Tipikor Indonesia: Masalah Gejala dan Solusinya*, Referensi, Jakarta, 2013, hlm. 185.

⁵⁵ Pujiyono, *Hukum Acara Pidana: Perkembangan dalam Teori dan Praktik*, Fastindo, Semarang, 2021, hlm. 125.

⁵⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 118.

penyimpanan supaya barang sitaan tidak rusak atau hilang nilainya sebelum dilelang.⁵⁷

f. Pemanfaatan

Tahap pemanfaatan adalah mendayagunakan benda sitaan agar tetap produktif dan tidak membebani anggaran negara. Pemanfaatan aset secara tepat dapat menekan biaya perawatan.⁵⁸

g. Pengembalian

Tahap pengembalian adalah penyerahan hasil lelang ke kas negara. Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa eksekusi merupakan realisasi dari putusan pengadilan guna memenuhi keadilan.⁵⁹ Apabila suatu aset dari hasil tindak kejahatan berada di luar negeri maka dalam tahap ini disebut tahap pemulangan aset yang dapat dilakuakn oleh pihak yang mana disebutkan dalam putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Pemulihan aset dalam penelitian ini guna menganalisis implementasi *asset recovery* dan konsistensi Kejaksaan dalam menjalankan fungsi eksekutorialnya pasca putusan berkekuatan hukum tetap. Fokus penelitian diarahkan pada tahapan perampasan dan pengembalian aset milik terpidana Tito Sudarmanto. Mengingat adanya

⁵⁷ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakrta, 2009, hlm. 84.

⁵⁸ Mujahidin, *Hukum Aset Recovery dan Perampasan Aset Hasil Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 55.

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 192.

hambatan yang perlu diatasi oleh Kejaksaan guna memastikan bahwa aset hasil tindak pidana tersebut dapat kembali menjadi kas negara.

5. *Zero Loss Policy*

Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang modern, dikenal sebagai Kebijakan Tanpa Kerugian (*Zero Loss Policy*). Kebijakan ini merupakan manifestasi dari doktrin keadilan restoratif yang memastikan bahwa negara mampu menarik kembali seluruh aset yang dikorupsi akibat tindak pidana.⁶⁰ *Zero Loss Policy* menginstruksikan aparat penegak hukum, khususnya Jaksa sebagai eksekutor untuk melakukan eksekusi aset atas hasil tindak pidana kejahatan hingga tercapainya pemulihan kerugian keuangan negara kembali utuh seratus persen (100%) yang dikembalikan melalui mekanisme perampasan dan pelelangan aset.⁶¹ Penekanan utama dari kebijakan ini adalah maksimalisasi nilai pengembalian yang artinya, penegak hukum khususnya dalam penelitian ini adalah Kejaksaan sebagai eksekutor dalam kasus BPR Bank Jogja harus memastikan bahwa proses administrasi dan penyimpanan aset sitaan dilakukan secara profesional agar tidak terjadi penyusutan nilai (*asset depreciation*) yang dapat menghalangi tercapainya pemulihan kerugian negara.⁶²

⁶⁰ Y.W. Junardy, *Hukum dan Strategi Pemulihan Aset Kejahatan Korupsi*, Penerbit Alumni, Jakarta, 2024, hlm. 88.

⁶¹ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Pemikiran Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 142.

⁶² Shanti Dwi Kristanti, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Teori dan Praktik Penegakan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2023, hlm. 115.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan penafsiran dan berbagai interpretasi terkait istilah-istilah dalam arti judul proposal penelitian. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Implementasi *Asset Recovery* oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta Dalam Mencapai *Zero Loss Policy*: (Studi Kasus BPR Bank Jogja)” maka definisi operasional dijelaskan sebagai berikut:

1. Korupsi adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu merupakan perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berlakunya KUHP baru dalam pengaturan tindak pidana korupsi yang pengaturannya diatur dalam Pasal 603 hingga Pasal 606 KUHP baru.
2. Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, atau menyamakan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. TPPU merupakan yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah pencucian uang atas hasil tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah berubah bentuk atau telah dialihkan kepada pihak ketiga guna memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Berlakunya KUHP baru dalam pengaturan tindak pidana korupsi yang pengaturannya diatur dalam 607 dan Pasal 608 KUHP.

3. *Asset Recovery* adalah rangkaian proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan selaku eksekutor untuk mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara atau korban. Dalam penelitian ini, pemulihan aset diukur secara operasional melalui empat tahapan utama yaitu pelacakan (*asset tracing*) dengan penelusuran aliran dana melalui pendekatan *follow the money*, penyitaan atau perampasan dengan penguasaan fisik dan yuridis atas aset terpidana berdasarkan putusan *inkracht*, pemeliharaan dengan pengelolaan aset agar nilai ekonomisnya tidak merosot, dan likuidasi atau lelang dengan penjualan aset melalui KPKNL. Dengan demikian dalam KUHP baru mengenai perampasan diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dan Pasal 91 KUHP. Selanjutnya dalam implementasi eksekusi aset diatur dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2) KUHP dan pidana pengganti diatur dalam Pasal 92 ayat (3) KUHP. Serta mengenai restitusi atas aset Terpidana dalam kejahatan korporasi diatur dalam Pasal 181 ayat (7) dan (8) KUHP baru.

4. *Zero Loss Policy* adalah instrumen kebijakan dan parameter kinerja Kejaksaan Republik Indonesia yang mengarahkan setiap proses penegakan hukum tindak pidana korupsi pada pencapaian pemulihan kerugian keuangan negara secara utuh seratus persen (100%). Kebijakan ini digunakan sebagai evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan eksekusi riil dengan membandingkan nilai kerugian negara yang timbul dengan nilai pengembalian aset yang berhasil direalisasikan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis empiris. Penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis (*law in books*), tetapi juga melihat implementasi hukum dalam kenyataannya (*law in action*), termasuk penelitian hukum empiris sebab memfokuskan objek penelitian mengenai pelaksanaan eksekusi aset oleh Kejaksaan Tinggi DIY dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang di dapat melalui wawancara dan didukung dengan dokumen ditambah dengan menelaah dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan eksekusi *asset recovery* akibat tindak pidana korupsi dan TPPU.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum yang mengkaji perilaku penegak hukum dan hambatan sosial dan teknis dalam proses eksekusi aset. Pendekatan kasus

(*Case Approach*) yaitu membedah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atas nama Tito Sudarmanto sebagai basis eksekusi. Dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu menelaah regulasi terkait UU Tipikor, UU TPPU, UU Kejaksaan, dan Perpres Pemulihan Aset.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti meliputi dua objek penelitian, yang pertama adalah efektivitas implementasi eksekusi terhadap harta benda terpidana Tito Sudarmanto dan yang kedua adalah penerapan strategi *asset recovery* guna mencapai target *Zero Loss Policy* pada kasus korupsi dan TPPU di BPR Bank Jogja yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak yang memiliki pengetahuan dan kompetensi terkait masalah yang diteliti yaitu Jaksa Penuntut, antara lain:

- a. Surono, S.H., M.H. selaku Kasubid Penyelesaian Aset Pada Bidang Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Yogyakarta
- b. Imma Purnama Sari, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Pemulihan Aset Dan Pengelolaan Barang Bukti

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini akan dilaksanakan di Instansi Kejaksaan yaitu:

- a. Kejaksaan Tinggi Yogyakarta
- b. Kejaksaan Negeri Yogyakarta

6. Sumber Data

Penelitian Sumber data penelitian dalam penelitian ini yaitu meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier.

- a. Data primer dalam penelitian ini yaitu bahan yang diperoleh secara langsung (lapangan) dari subjek penelitian. Diperoleh dari hasil wawancara bersama Jaksa di Bidang Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan Jaksa di Bidang Pemulihan Aset Dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang berkaitan dengan implementasi *asset recovery* oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
- b. Data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
 - 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, contohnya seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yaitu antara lain sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (khususnya Pasal 66 ayat (1) huruf b, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 603 hingga Pasal 608 KUHP).
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru

(khususnya Pasal 1, Pasal 5 hingga Pasal 7, Pasal 13, Pasal 22, Pasal 58, Pasal 64, Pasal 89, Pasal 112, Pasal 118, Pasal 136, Pasal 140, Pasal 158, Pasal 181 ayat (7) dan (8), Pasal 235, Pasal 342 hingga Pasal 345 KUHP).

- d) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- g) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (terkait Badan Pemulihan Aset).
- h) Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum.
- i) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perampasan Harta Kekayaan dalam

Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

j) Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

k) Putusan Mahkamah Agung Nomor 4997 K/Pid.Sus/2023.

l) Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 3/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK.

m) Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk.

2) Bahan hukum sekunder adalah diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu.

3) Bahan hukum tersier adalah sebagai penunjang untuk menjelaskan istilah terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.

7. Teknik Pengumpulan

Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan memperoleh data primer dan sekunder. Pertama, dalam memperoleh data

primer peneliti menggunakan instrument pengumpulan data dengan wawancara dengan narasumber yaitu Jaksa Penuntut Umum atau sebagai eksekutor pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dari Asisten Bidang Pemulihan Aset dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta dari Kepala Seksi Pemulihan Aset Dan Pengelolaan Barang Bukti. Kedua, dalam memperoleh data sekunder, peneliti mencari melalui literatur, buku, jurnal, studi terkait hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti ini dengan menguraikan data dalam bentuk yang teratur, runtut, dan logis sehingga memudahkan dalam pemahaman serta memudahkan dalam menelusuri dokumen untuk memperoleh informasi atau data secara jelas mengenai implementasi *asset recovery* pada tindak pidana korupsi dan TPPU di Kejaksaan Tinggi DIY dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

8. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Peneliti akan mendeskripsikan secara sistematis dan komprehensif seluruh data yang diperoleh, baik data primer melalui wawancara dengan pihak Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta maupun data sekunder berupa Putusan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta hingga Putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap, jurnal hukum, artikel hukum, dan buku. Serta data tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia. Selanjutnya, data yang telah diperoleh oleh peneliti sebagai sumber utama untuk dianalisis dan dijelaskan secara naratif, sistematis,

logis, efisien, dan efektif menggunakan instrumen hukum normatif yaitu UU Tipikor dan UU TPPU serta teori *asset recovery*. Proses analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum eksekusi dengan realitas capaian *asset recovery* di lapangan, guna menarik kesimpulan atau hasil penelitian mengenai implementasi upaya *asset recovery* dan strategi Kejaksaan dalam mencapai target *Zero Loss Policy* yang sesuai dengan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum guna pencarian kebenaran.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yang dijelaskan sebagaimana berikut:

- BAB I : Pada BAB I berisi kerangka berpikir untuk menjawab studi dalam penelitian ini. Dengan rincian berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas, landasan teori, definisi operasional, metode penelitian, dan sistem penelitian.
- BAB II : Pada BAB II memuat tentang pembahasan objek dan subjek penelitian ini yaitu implementasi eksekusi terhadap harta benda terpidana Tito Sudarmanto dan yang kedua adalah penerapan strategi *asset recovery* guna mencapai target *Zero Loss Policy* pada kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang BPR Bank Jogja yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Peneliti membagi pembahasan menjadi beberapa bagian yang

menjelaskan penelitian, landasan teori, dan tinjauan pustaka dalam penelitian ini.

BAB III : Pada BAB III meliputi hasil penelitian dan pembahasan yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu rumusan masalah dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini. Dan peneliti akan menganalisis dengan menggunakan teori-teori, pendekatan penelitian, hasil sumber data, dan metode analisis yang sudah dijelaskan dalam BAB II, sehingga dapat mencari kebenaran dan menjawab atas permasalahan yang dianalisis oleh peneliti dalam skripsi atau penelitian ini.

BAB IV : Pada BAB IV berisi kesimpulan peneliti. Bab ini berisi kesimpulan yang terdiri dari kesimpulan atas dua rumusan masalah dan saran berupa rekomendasi atas kontribusi pemikiran untuk Kejaksaan terkait optimalisasi *asset recovery* dalam skripsi atau penelitian ini.